



Volume 31 No 1, Januari 2016

DOI: 10.20473/ydk.v31i1.1957

Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya, 60286 Indonesia, +6231-5023151/5023252

Fax +6231-5020454, E-mail: yuridika@fh.unair.ac.id

Yuridika (ISSN: 0215-840X | e-ISSN: 2528-3103)

by <http://e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/index> under a Creative

Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0

International License.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

Article history: Submitted 14 November 2016; Accepted 14 January 2016; Available Online 31 January 2016

FUNGSI FILSAFAT, AGAMA, IDEOLOGI DAN HUKUM DALAM PERKEMBANGAN POLITIK DI INDONESIA

Peni Jati Setyowati

penijati@gmail.com

Universitas Airlangga

Abstract

In democratic system in Indonesia, the growth of political parties shows that the democratic system has developed. The development of the democratic system has the objective to incarnate the ideals of Indonesia as set forth in paragraph 4 of the Preamble of the Indonesian Constitution 1945. The political role in the development of national law in Indonesia cannot be separated from the context of history, religion, and ideology. The development of political shows the diversity of views. The views between the political parties in determining the political direction is based on the ideas and ideologies that have grown in it. The process of legal formation in the birth of positive law (in abstracto) is always influenced by certain political configurations that interact in the process. The ideas in this ideology would also have been based on the theory of truth which has been adopted from each party. Differences in the ideological views of political parties also gives effect to the development of legislation character and policy direction of the Government in determining the laws that determine the development of the legal system in Indonesia.

Keywords: *Philosophy and Ideology; Politics; Democratic of State.*

Abstrak

Dalam sistem demokrasi di Indonesia, tumbuhnya partai politik menunjukkan bahwa sistem demokrasi kita telah berkembang. Perkembangan sistem demokrasi ini memiliki tujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam alinea ke-4 teks Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Peran politik dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia tidak akan lepas dari konteks sejarah, agama, dan ideologi. Perkembangan partai politik semakin menunjukkan keanekaragaman pandangan. Pandangan antar partai politik dalam menentukan arah politik, dilandasi oleh gagasan dan ideologi yang telah tumbuh didalamnya. Sehingga hal ini dapat dikatakan pula proses pembentukan hukum dalam melahirkan hukum positif (*in abstracto*) selalu dipengaruhi oleh konfigurasi politik tertentu yang berinteraksi dalam proses tersebut. Gagasan-gagasan dalam ideologi ini tentu juga telah dilandasi oleh teori kebenaran yang telah dianut dari masing-masing partai. Perbedaan pandangan ideologi dalam partai politik juga memberikan pengaruh terhadap perkembangan karakter produk legislasi dan arah kebijakan Pemerintah dalam menentukan produk hukum yang menentukan perkembangan sistem hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Filsafat dan Ideologi; Politik; Negara Demokrasi.

Pendahuluan

Pembentukan sistem hukum nasional Indonesia harus didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 yang dijadikan pegangan dan pedoman bagi legislatif

sebagai pembuat undang-undang. Kenyataannya, produk hukum yang dikeluarkan tidak selalu dapat dilihat sebagai penjamin kepastian hukum, penegak hak-hak masyarakat, atau penjamin keadilan. Adakalanya produk hukum itu lebih banyak dipengaruhi kepentingan politik pemegang kekuasaan dominan. Pada proses pembuatan produk hukum, partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat memberikan peranan yang besar. Hal ini terlihat dari sikap responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu masyarakat. Selain itu, konsep demokrasi sebagai sistem politik secara normatif dan empiris membuka peluang bagi berperannya rakyat untuk aktif menentukan kebijaksanaan negara dan jalannya pemerintahan. Hukum membutuhkan kekuasaan untuk penerapan dan penegakannya, sedangkan politik membutuhkan legitimasi dari hukum.¹ Produk hukum yang berkarakter responsif, proses pembuatannya bersifat partisipatif yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat. Sedangkan produk hukum berkarakter konservatif atau ortodok atau elitis lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat *positivisme instrumentalis*, yakni menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara.²

Sistem demokrasi Pancasila menciptakan kesadaran manusia akan hak politiknya. Berkembangnya sistem politik di Indonesia ini disertai dengan tumbuhnya partai politik. Partai politik yang tumbuh dalam sistem politik ini, dilandasi oleh ideologi dan gagasan-gagasan tentang arah dan tujuan pembentukan Partai Politik. Pada negara Indonesia, beberapa partai politik dilandasi oleh ideologi yang berdasarkan agama dan Pancasila. Perkembangan ideologi ini juga dilandasi oleh pemikiran-pemikiran filosofis terhadap visi dan misi dari Partai Politik tersebut.

Proses pembentukan hukum dalam melahirkan hukum positif (*in abstracto*) selalu dipengaruhi oleh konfigurasi politik tertentu yang berinteraksi dalam proses

¹ Toetik Rahayuningsih, 'Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Delik Politik Di Indonesia' (2002) 17 Yuridika.[25].

² H. Sujasmin, 'Kedudukan Pancasila Dalam Politik Hukum Indonesia Menuju Negara Hukum Kesejahteraan (Welfare Staat)' (2012) 27 Wawasan Hukum.

tersebut. Hal ini disebabkan, seperti pernyataan M. Solly Lubis, politik itu adalah penentuan kebijakan umum tentang pengelolaan dan pengendalian masyarakat (*public policy making*).³ Asumsi mengenai proses legislasi pada umumnya cenderung lebih beraspek politik. Kenyataannya dalam teori maupun praktik akan tampak bahwa proses legislasi juga tidak lepas dari hukum yang menjadi pedoman dalam proses tersebut. Faktor hukum seharusnya juga dilihat secara bersama-sama berinteraksi dalam proses legislasi.⁴ Untuk penyusunan kebijakan di Indonesia, pembentukan produk hukum pemerintahan tidak terlepas dari ideologi suatu gabungan partai politik yang sedang menduduki kekuasaan. Pemikiran-pemikiran ideologis suatu partai politik juga tidak terlepas dari konteks filosofis dan agama. Oleh karena itulah, dalam penulisan ini penulis akan membahas mengenai pemikiran filosofis, fungsi agama, ideologi dan hukum dalam kegiatan berpolitik di Indonesia.

Kedudukan Filsafat, Agama, Ideologi dan Hukum

Sejatinya, manusia sadar bahwa dia ada di dunia dan dunia ini terangkak dan tercermin serta terangkum oleh kesadaran manusia itu. Bersama dengan bakat pengetahuannya, lingkup yang diraih oleh manusia menjadi teramat luas dan jauh melampaui dirinya.⁵ Perjalanan kehidupan sehari-hari dan berkembangnya ilmu pengetahuan adalah bentuk dari perkembangan manusia dalam dunia pendidikan. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, manusia dapat memperoleh kebenaran dengan cara mempelajari filsafat. Filsafat adalah usaha manusia dengan akalannya untuk memperoleh suatu pandangan dunia dan hidup yang memuaskan hati.⁶

Pada dunia filsafat, kita berbicara tentang pengetahuan manusia. Istilah pengetahuan memiliki makna yang luas, yang menunjukkan bahwa sesungguhnya manusia sadar akan segala sesuatu disekitarnya. Kata pengetahuan tidak hanya meliputi pengetahuan ilmiah melainkan pengalaman pribadi. Penglihatan dan

³ M. Solly Lubis, *Serba-Serbi Politik Dan Hukum*. (Mandar Maju 1989).[64]. Dalam disertasi Anis Ibrahim, 'Legislasi Dalam Persepektif Demokrasi: Analisis Interaksi Politik Dan Hukum Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Jawa Timur' (Universitas Diponegoro Semarang 2008).

⁴ *ibid.*[41].

⁵ Van Peursen, *Orientasi Di Alam Filsafat* (Gramedia Pustaka Utama 1991).[19].

⁶ Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat* (Yayasan Kanisius 1981).[8].

pendengaran, perasaan dan intuisi, dugaan dan suasana jiwa juga merupakan bagian dari pengetahuan manusia. Hidup manusia selalu membayangkan sesuatu dan tidak dapat dilepaskan dari aktivitasnya untuk mencatat sesuatu dalam kesadarannya. Pada sejarah filsafat, terdapat dua macam bentuk pengetahuan yaitu pengetahuan melalui panca indra dan pengetahuan melalui akal budi yang berkaitan erat dengan pengalaman sehari-hari. Ahli pikir Yunani menggambarkan pengetahuan melalui panca indra sebagai pengetahuan yang tidak menentu, sedangkan pengetahuan melalui akal budi lebih dihormati sebagai pengetahuan yang sejati.⁷ Jika pengetahuan melalui panca indra dilawankan dengan pengetahuan melalui akal budi, maka panca indra akan menyajikan pengalaman dan observasi. Penyajian ini tentu melalui proses pengenalan. Hal ini tentu juga menunjukkan bahwa pengetahuan ini praktis dan intelektual turut berperan. Selain itu, pengetahuan melalui akal budi ditafsirkan sebagai bakat pengetahuan aktif.

Dalam perkembangan refleksi manusia mengenai pengetahuannya, manusia ingin mencapai pengetahuan yang bersifat umum dan berlaku dimana dan kapan saja sehingga manusia terpaksa melepaskan kontak langsung dengan pengalaman sehari-harinya. Puncak pengetahuan baru tercapai bila kesatuan antara pengetahuan indrawi dan akal budi bersama-sama dialami melalui pengamatan intelektual.⁸ Berkembangnya ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa pertumbuhan pendidikan manusia juga semakin meningkat. Kesadaran untuk mempelajari ilmu adalah modal untuk membangun masa depan. Perkembangan ilmu pengetahuan harus dilandasi dengan kebenaran yang hakiki dari ilmu itu sendiri. Esensi kebenaran ilmu pengetahuan dapat kita temukan dalam filsafat.

Filsafat merupakan dasar atau pondasi dari perkembangan ilmu pengetahuan. Seiring dengan berkembangnya jaman, ilmu pengetahuan disekitar kita juga berkembang yang menuntut manusia untuk mengetahui pijakan kebenaran dari perkembangan ilmu pengetahuan tersebut. Seorang filsuf mengatakan bahwa terdapat beberapa jenis manusia yang terdapat dalam kehidupan berdasarkan

⁷ Van Peursen. *Op.Cit*

⁸ *ibid.*[20].

pengetahuannya, yaitu:⁹ “ada orang yang tahu di tahunya, ada orang yang tahu ditidaktahunya, ada orang yang tidaktahu di tahunya, ada orang yang tidak tahu di tidaktahunya”. Lantas seorang bertanya pada sang filsuf, “bagaimana caranya agar saya mendapatkan pengetahuan yang benar?”. “mudah saja”. Ketahuilah apa yang kau tahu dan ketahuilah apa yang kau tidak tahu”, jawab sang filsuf.¹⁰ Jika manusia ingin mengetahui benarnya benar, maka harus berani untuk mempelajari filsafat.

Perkembangan ilmu pengetahuan di muka bumi makin tak terbatas. Untuk mengetahui apa yang kita ketahui dan tidak kita ketahui, maka berfilsafat-lah. Berfilsafat merupakan salah satu cara untuk mengoreksi diri, keberanian untuk berterus terang tentang seberapa jauh kebenaran yang telah kita jangkau. Filsafat adalah hakikat dari ilmu pengetahuan dan penghubung antar pengetahuan. Filsafat juga merupakan pijakan fundamental bagi ilmu pengetahuan yang mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan secara menyeluruh. Perkembangan ilmu pengetahuan disebabkan oleh besarnya rasa ingin tahu untuk mempelajari ilmu pengetahuan dalam kesemestaan secara sektoral dan detail. Hadirnya ilmu pengetahuan berawal dari munculnya pertanyaan untuk mengkaji suatu hal. Kebenaran merupakan pernyataan tanpa ragu. Lantas yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mendapatkan ilmu pengetahuan yang benar.

Berbicara mengenai kebenaran suatu ilmu pengetahuan, maka kita harus berbicara mengenai macam-macam teori kebenaran yang terbagi menjadi tiga, yaitu: teori kebenaran koherensi, teori kebenaran korespondensi, dan teori kebenaran pragmatis. Teori koherensi yang dikembangkan Plato dan Aristoteles adalah teori yang didasarkan pada suatu pernyataan yang dianggap benar bila pernyataan itu konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang telah dianggap benar, salah satu contoh teori ini adalah matematika. Teori berikutnya adalah teori korespondensi yang eksponen utamanya adalah *Russell*. Teori ini didasarkan pada suatu pernyataan bahwa benar jika materi pengetahuan yang dikandung dari

⁹ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer* (Pustaka Sinar Harapan 1996).[19].

¹⁰ *ibid.*

pernyataan itu berkorespondensi dengan obyek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Sebagai contohnya, ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Pernyataan ini benar, karena faktanya Jakarta memang merupakan ibu kota Indonesia. Teori yang ketiga adalah teori pragmatis. Teori ini digunakan dalam cara berpikir secara ilmiah. Penalaran teoritis yang didasarkan pada logika deduktif jelas menggunakan teori koherensi. Selain itu, proses pembuktian secara empiris dalam pengumpulan fakta-fakta yang mendukung pernyataan tersebut menggunakan teori pragmatis. Teori kebenaran pragmatis adalah suatu pernyataan yang akan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis.

Ilmu pengetahuan adalah dua hal yang berbeda namun berkesinambungan. Ilmu adalah bagian dari pengetahuan yang mempelajari mengenai alam sebagai adanya dan terbatas pada lingkup pengalaman kita, sedangkan pengetahuan dikumpulkan oleh ilmu dengan tujuan untuk menjawab permasalahan kehidupan yang kita hadapi sehari-hari. Pada hakikatnya, pengetahuan adalah apa yang kita ketahui tentang obyek tertentu secara menyeluruh, termasuk ilmu didalamnya. Pengetahuan juga merupakan khasanah kekayaan mental yang secara langsung atau tidak langsung turut memperkaya kehidupan kita. Seorang filsuf berpendapat bahwa untuk menjawab pertanyaan yang termasuk dalam kajian filsafat adalah melalui epistemologi dan landasan dari epistemologi adalah metode ilmiah. Setiap jenis ilmu pengetahuan memiliki ciri-ciri yang spesifik mengenai apa (ontologi), bagaimana (epistemologi) dan untuk apa (aksiologi) yang saling berkaitan. Ontologis berkaitan dengan pertanyaan mengenai batasan dari ilmu pengetahuan. Epistemologi berkaitan dengan cara mengetahui kebenaran. Aksiologi berkaitan dengan proses menyelidiki mengenai hakekat nilai yang ditinjau dari sudut pandang kefilosofan. Ketiga landasan ini saling berkaitan untuk mengetahui jenis dari setiap ilmu pengetahuan.

Filsafat dalam Religi

Berbicara mengenai “ada” dan substansinya, kita harus berbicara mengenai keadaan yang lainnya. Topik ini akan mengantarkan kita mengenai “yang ada” dan

mulai berbicara mengenai ketuhanan. Eksistensi “yang ada” bukan serta merta dia ada. Filsafat mengantarkan kita mengupas secara mendasar mengenai apa yang tidak kita ketahui. Hal ini akan memunculkan pertanyaan mengenai hubungan antara filsafat dan religi. Bagaimana hakekat filsafat dan religi ini dapat berkesinambungan dan saling mempengaruhi.

Filsafat dalam Agama Hindu

Tulisan mengenai agama Hindu tertua dapat disamakan dengan uraian tentang Brahmanisme, khusus dalam tulisan Veda dan secara istimewa dalam Upaniisad satu gagasan pokok tampil ke muka, yaitu “eksistensi ditandai dengan penderitaan”. Manusia dibelenggu oleh karma, daya kekuatan perbuatannya yang niscaya menghasilkan hadiah atau hukuman dalam eksistensi berikut (reinkarnasi). Tujuan hidup kita adalah mencapai pembebasan (moksha) dari roda karma itu dan pembebasan ini tercapai lewat pengertian.¹¹ Pengertian ini menuntut manusia bertapa brata yang keras yang pada akhirnya ia menemukan “aku” sejati atau atman (semula berarti nafas). Itulah “aku” yang berdiri pada dirinya sendiri, lepas dari badan dan pikiran, perasaan dan kemauan, yang tak terbatas atau terdefiniskan. “Aku” atau atman hakekatnya sama dengan kenyataan yang paling dalam dan paling tinggi.¹² Dalam alam pikiran Hindu, filsafat tidak mempunyai kedudukan. Filsafat sangat menyelami dasar kenyataan dan pengetahuan. Titik tolak dari segala pemikiran adalah sama dengan eksistensi dari penderitaan. Tidak ada pemikiran bahwa eksistensi bercirikan kesalahan atau dosa.

Filsafat dalam Agama Budha

Terdorong oleh keresahan batin bahwa eksistensi penuh dengan maut penderitaan, kemiskinan, dan penyakit, Budha mulai menyadari bahwa ajarannya tidak dapat diambil alih oleh orang lain. Setiap orang hendaknya mengenal ajaran dari dirinya sendiri agar dapat menemukan jalan penebusan. Manusia tidak berdiri

¹¹ Van Peursen. *Op. Cit.* [106].

¹² *ibid.*

sendiri sebagai seorang pendosa yang akan menghadap kepada Tuhannya. Pusat religi agama Budha adalah manusia dan kesadaran moralnya. Tujuan penebusan dalam agama Budha adalah nirwana yang bukan sekedar tempat, namun sesuatu keadaan yang penuh damai yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Ajaran-ajaran agama Budha yang asli sangat menekankan moral dan tapa brata. Pada kalangan agama Budha, pikiran-pikiran yang terbentuk tidak bersifat substansial. Sifat-sifat tidak ditopang oleh sesuatu melainkan mengalir dan berubah terus menerus. Hakekat segala sesuatu tak lain daripada kilat-kilat dharma yang menunjukkan aspek-aspek kenyataan dalam kehidupan sehari-hari.

Filsafat dalam Agama Kristen

Filsafat banyak dipengaruhi dengan keberadaan agama Kristen. Dalam refleksi filsafat dan religius, agama Kristen mengajak manusia menentukan sikap. Alkitab merupakan jantung bagi umat Kristiani. Hal yang dipentingkan dalam pembelajaran pada umat Kristiani adalah keyakinan bahwa sungguh Tuhanlah yang bersabda. Dalam filsafat agama Kristiani, Alkitab tidak melukiskan suatu proses alam raya, juga tidak menyajikan suatu inventarisasi ontologis, melainkan menunjukkan tujuan dari dunia ciptaan-Nya ini. Status dunia ciptaan ini memang baik adanya. Makna nilai ini tidak dapat dipisahkan sehingga bukanlah nilai tambahan.¹³ Dalam lingkup kenyataan, manusia adalah pusat. Dalam diri manusia dunia merekah, alam semesta bersuara. Manusialah yang memberikan penilaian terhadap segala sesuatu yang ada. Dia yang harus mengungkap makna dari dunia ini dan mengarahkan bahwa pencipta dunia adalah Tuhan.¹⁴

Filsafat dalam Agama Islam

Agama Islam merupakan suatu agama yang memiliki penganut di dalam lingkungan kebudayaan yang sangat berbeda. Situasi kebudayaan dan keagamaan dapat dibayangkan bahwa salah satu agama besar yang terdapat di negara sekitar

¹³ *ibid.*[120].

¹⁴ *ibid.*

tanah Arab akan mempengaruhi gambaran ketuhanan yang samar-samar dan akan terpecahkan itu. Cerita dan kaidah keagamaan disebarkan secara lisan. Di belakang aneka macam-macam ketuhanan dapat dilihat dengan samar-samar cahaya Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum cahaya ini merekah dalam wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, terdapat masa ketidaktahuan (jahiliyah). Pembaharuan dan merekahnya cahaya Tuhan Yang Maha Esa dilakukan melalui pewartaan Nabi Besar. Tetapi, wahyu Tuhan tertutup oleh agama Arab pada masa ketidaktahuan. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah dan penutup para Nabi.

Wahyu Tuhan dicatat dengan tulisan yang isinya bersifat abadi dan tidak diciptakan berulang kali. Tulisan dalam Al Quran harus dibacakan dan didaraskan. Wahyu ini dilengkapi oleh kata-kata dan perbuatan Nabi SAW dan dicatat (hadist). Adat istiadat Sang Nabi disebut Sunnah. Dalam Al Quran dan Sunnah, kehendak Tuhan ditampilkan sebagai penopang kemauan manusia: "Tapi tiada kamu berkehendak, kecuali jika Allah berkenan, Tuhan Semesta Alam". Tuhan itu "Tuhan segala Manusia". Dengan demikian, umat beriman dipanggil untuk melibatkan diri secara aktif yang nampak dalam bantuan kepada manusia.¹⁵

Ciri khas agama Islam adalah arahan yang vertikal dimana kemuliaan dan transendensi Tuhan Yang Maha Esa adalah pusatnya. Vertikalisme ini memiliki tiga aspek. Pertama, agama Islam berfungsi sebagai penunjuk jalan bagi semua agama lainnya. Kedua, vertikalisme menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana hal ini dapat disejajarkan dengan permasalahan horisontal dalam masyarakat dengan pemikiran Islam modern. Ketiga, kedua aspek tadi akan berjumpa dalam ketegangan antara teologi dan filsafat. Masalah mengenai hubungan antara agama dan filsafat lebih menonjol dalam filsafat Islam.

Mengingat tema-tema yang pernah dibahas oleh ahli pikir filsafat, maka filsafat dalam Islam hendaknya memperhatikan permasalahan-permasalahan yaitu: pertama, seorang muslim yang takwa yakin bahwa ia berhadapan dengan Tuhan Yang Maha Benar, yang tak pantas ditanyai manusia. Seorang muslim

¹⁵ *ibid.*[130].

sadar akan keterbatasannya dan bahwa ilmu pengetahuan dan filsafat tidak pernah dapat menjawab segala pertanyaan. Kedua, ia memperlihatkan bahwa Allah itu tidak terisolir, melainkan selalu berhubungan dengan dunia ini. Isi dari Al Quran melambangkan kebenaran yang benar-benar bila didasarkan sebagai riwayat umat manusia dan selalu diaktualkan kembali dalam kebudayaan. Tugas dari filsafat islam adalah membuat bahasa yang dapat dimengerti dan konsep baru ini dapat menjembatani pemikiran kebudayaan modern. Ketiga, banyak ahli pikir muslimin menegaskan bahwa Islam bukanlah spekulasi, teori, atau pengertian, melainkan etika, perbuatan sosial, dan pemberian wujud baru kepada dunia yang merupakan pusat perhatian bagi filsafat islam. Maka filsafat bukan lagi merupakan tujuannya sendiri. Filsafat menjadi sarana komunikasi dan alat agar manusia menjadi makin sadar akan tanggungjawabnya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.

Hubungan Filsafat dan Agama

Suatu pernyataan harus dapat dipercaya terlebih dahulu untuk dapat diterima. Agama dan kepercayaan dimulai dari rasa percaya, sedangkan ilmu dimulai dari rasa ragu atau tidak percaya. Agama dan filsafat memainkan peran yang fundamental dalam sejarah dan kehidupan manusia. Orang-orang yang mengetahui secara mendalam tentang sejarah agama dan filsafat, niscaya dapat memahami secara benar bahwa pembahasan ini sama sekali tidak membicarakan pertentangan antara keduanya tanpa mengingkari peran sentral keduanya. Sebenarnya yang menjadi tema dan inti perbedaan pandangan sepanjang abad adalah hubungan keharmonisan dan kesesuaian dua disiplin ini. Sebagian pemikir yang berwawasan dangkal berpandangan bahwa terdapat perbedaan yang ekstrim antara agama dan filsafat dan persoalan-persoalan agama dipandang tidak “ternodai” dan “tercemari”. Namun, usaha pemisahan ini sepertinya tidak membuahkan hasil. Hal ini disebabkan karena filsafat berhubungan erat dengan hakikat dan tujuan akhir kehidupan. Dengan filsafat, manusia dapat mengartikan dan menghayati nilai-penting kehidupan, kebahagiaan, dan kesempurnaan hakiki. Di samping itu, masih banyak tema-tema mendasar tentang hukum-hukum eksistensi di alam yang masih

membutuhkan pengkajian dan analisa yang mendalam dan semua ini hanya dapat dilakukan dengan pendekatan filsafat.

Pada dasarnya, filsafat adalah ilmu yang mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu yang ada dan mungkin ada melalui budi belaka.¹⁶ Rumusan definisi ini ada baiknya, karena kemudian memunculkan pertanyaan, adakah sumber lain selain budi? Jawabnya, ada, disebut dengan wahyu. Wahyu merupakan pengetahuan yang disampaikan Tuhan kepada manusia dan disalurkan melalui nabi yang diutusnyanya sepanjang jaman. Agama merupakan pengetahuan mengenai kehidupan sekarang yang terjangkau pengalaman dan juga masalah transedental. Kepercayaan kepada Tuhan yang merupakan sumber pengetahuan, kepercayaan kepada nabi sebagai perantara dan kepercayaan terhadap wahyu sebagai cara penyampaian, merupakan dasar dari penyusunan pengetahuan ini. Kepercayaan merupakan titik tolak agama.¹⁷ Dalam agama, Tuhan memberi kebenaran tertentu dan diterima oleh manusia, bukan karena kebenaran dicapai dan dipahami melalui budinya, melainkan karena difirmankan Tuhan.¹⁸

Ilmu tanpa (bimbingan moral) agama adalah buta dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh.¹⁹ Kebutaan moral dari ilmu dapat membawa manusia ke jurang malapetaka. Jika agama membincangkan tentang eksistensi-eksistensi di alam dan tujuan akhir perjalanan segala maujud, lantas agama tidak mungkin bertentangan dengan filsafat. Agama menyodorkan asumsi-asumsi penting sebagai subyek penelitian dan pengkajian filsafat. Pertimbangan-pertimbangan filsafat berkaitan dengan keyakinan dan tradisi agama akan sesuai dan sejalan apabila seorang penganut agama senantiasa menuntut dirinya untuk berusaha memahami dan menghayati secara rasional seluruh ajaran, doktrin, keimanan dan kepercayaan agamanya. Dengan demikian, filsafat tidak lagi dipandang sebagai musuh agama dan salah satu faktor perusak keimanan. Filsafat adalah alat dan perantara yang

¹⁶ Poedjiwijatna, *Tahu Dan Pengetahuan: Pengantar Ke Ilmu Dan Filsafat* (Rineka Cipta 1991).[68].

¹⁷ Jujun S. Suriasumantri. *Op. Cit.*[53].

¹⁸ Poedjiwijatna. *Op. Cit.*[69].

¹⁹ Jujun S. Suriasumantri. *Op. Cit.*[271].

bermanfaat untuk meluaskan pengetahuan dan makrifat tentang makna terdalam dan rahasia-rahasia doktrin suci agama yang dengan ini niscaya menambah kualitas penghayatan dan apresiasi kita terhadap kebenaran ajaran agama.

Walaupun hasil-hasil penelitian rasional filsafat tidak bertolak belakang dari agama, tapi selayaknya sebagian penganut agama bersikap proaktif dan melakukan berbagai pengkajian dalam bidang filsafat sehingga landasan keimanan dan keyakinannya semakin kuat dan sempurna. Motivasi keimananlah yang mendorong dilakukan observasi dan pembahasan filosofis yang mendalam terhadap ajaran-ajaran agama itu sendiri dengan tujuan menyingkap rahasia dan hakikatnya yang terdalam. Dengan satu ungkapan dapat dikatakan bahwa filosofi agama semestinya berasal dari penganut dan penghayat agama itu sendiri. Lebih jauh, filosof-filosof hakiki adalah pencinta-pencinta agama yang hakiki.

Yang seharusnya menjadi subyek pembahasan di sini adalah agama dan aliran filsafat yang bagaimana memiliki hubungan keharmonisan satu sama lain. Sangat mungkin terdapat beberapa ajaran agama, yang dikarenakan ketidaksempurnaannya, bertolak belakang dengan kaidah-kaidah filsafat, begitu pula sebaliknya, sebagian konsep-konsep filsafat yang tidak sempurna berbenturan dengan ajaran agama yang sempurna. Dalam hal ini, asumsinya adalah agama yang sempurna bersumber dari hakikat keberadaan yang mengantarkan manusia kepada hakikat itu, sementara filsafat yang berangkat dari rasionalitas juga menempatkan hakikat keberadaan itu sebagai subyek pengkajiannya. Keduanya bahkan bagian dari substansi keberadaan itu sendiri, karunia dari Tuhan yang tak dapat dipisah-pisahkan. Filsafat membutuhkan agama (wahyu) karena ada masalah-masalah yang yang tak bisa dijangkau oleh akal filsafat. Sementara agama memerlukan filsafat untuk memahami ajarannya. Jadi tidaklah logis apabila ajaran agama dan filsafat saling bertolak belakang.

Manusia mencari dan menemukan kebenaran dengan akal yang kemudian di pertanyakan pada kitab suci yang merupakan wahyu dari Allah Yang Maha Benar. Kebenaran ilmu pengetahuan bersifat positif (berlaku pada saat itu), kebenaran filsafat adalah kebenaran spekulatif (dugaan yang tidak dapat di buktikan dengan

eksperimen dan riset), dan kebenaran agama bersifat mutlak karena agama adalah wahyu dari dzat Yang Maha Benar. Berbicara mengenai kebenaran, maka kebenaran ilmu dan filsafat bersifat nisbi (relatif) karena ilmu pengetahuan terbatas pada objek, subjek dan metodologinya. Filsafat yang bersifat spekulatif juga tergantung pada para filsuf. Tidak semua permasalahan bisa dijawab oleh agama. Filsafat dan agama merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan harus berjalan seiring dan berdampingan. Keduanya merupakan salah satu sarana pembelajaran tentang harfiah dan kebenaran yang sejati tentang kehidupan.

Ideologi

Jika kita menanyakan apa itu ideologi, banyak orang akan memberi jawaban yang merujuk pada pengertian ideologi sebagai isme atau aliran politik. Dalam konteks kelompok atau masyarakat, ideologi sering digunakan sebagai dasar bagi usaha pembebasan pikiran manusia. Ideologi memiliki pengertian sebagai sekumpulan gagasan yang menjadi panduan bagi sekelompok manusia dalam mencapai tujuan tertentu. Dengan cara menurunkan gagasan dalam ideologi dalam sejumlah kerangka aksi dan aturan tindakan, sekelompok manusia membebaskan diri dari sesuatu yang dipersepsi sebagai kekangan atau penindasan.

Dalam pembahasan ilmu, ideologi merupakan ilmu gagasan yang mempelajari tentang asal usul ide yang berkaitan dengan hidup bermasyarakat. Kajian dari ideologi dapat diambil dari akar filsafat dan agama. Dalam memahami ideologi, terdapat tiga aliran, yaitu:²⁰ a) pendekatan melalui aliran ideologi yang didasarkan pada asumsi tentang bagaimana manusia mendapatkan pengetahuan; b) pendekatan yang didasari oleh aspek psikologis yang menjadi ranah (domain) ideologi; dan c) pendekatan historis berdasarkan kronologi pada waktu-waktu dicetuskannya konsep ideologi tersebut. Berdasarkan asumsi ketiga aliran tersebut, maka pengertian ideologi dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok umum, yaitu:²¹ a) ideologi sebagai seperangkat nilai dan aturan tentang kebenaran yang dianggap

²⁰ Bagus Takwin, *Akar-Akar Ideologi* (Jalasutra 2009).[7].

²¹ *ibid.*

alamiah, universal dan menjadi rujukan bagi tingkah laku manusia, termasuk dalam kelompok aliran rasionalisme-idealisme; dan b) ideologi sebagai studi yang mengkaji tentang bagaimana ide-ide tentang berbagai hal diperoleh manusia dari pengalaman serta tertata dalam untuk dapat membentuk kesadaran dan mempengaruhi tingkah laku manusia. Dalam kehidupan bermasyarakat, suatu ideologi perlu mengandung tiga dimensi penting, yaitu realita, idealisme, dan fleksibilitas.²² Ketiga dimensi ini diharapkan dapat memelihara relevansinya yang tinggi terhadap perkembangan aspirasi masyarakat dan tuntutan perubahan zaman. Kehadiran dimensi ini saling berkaitan, mengisi dan memperkuat suatu ideologi yang tahan uji dari masa ke masa.

Ideologi ditinjau dari dimensi realita mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai riil yang hidup didalam masyarakat. Ketika ideologi ini lahir, masyarakat dapat merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik mereka bersama.²³ Dalam dimensi idealisme, suatu ideologi perlu mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kehadiran dimensi ini diharapkan agar masyarakat dapat memahami dan mengetahui ke arah mana ideologi tersebut membangun kehidupan bermasyarakat.²⁴

Hukum

Hukum merupakan pernyataan yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih dalam kaitan sebab akibat.²⁵ Pernyataan yang mencakup hubungan sebab akibat ini, atau dengan perkataan lain hubungan kausalita, memungkinkan kita untuk meramalkan apa yang akan terjadi sebagai akibat dari sebuah sebab. Dengan demikian, hukum merupakan alat yang dapat dipergunakan untuk mengontrol gejala alam dan perilaku masyarakat. Jika berbicara mengenai filsafat hukum, maka filsafat

²² Oetoyo Oesman dan Alfian, *Pancasila Sebagai Ideologi: Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara* (BP-7 Pusat 1991), [192].

²³ *ibid.*

²⁴ *ibid.* [193].

²⁵ Jujun S. Suriasumantri. *Op. Cit.* [147].

hukum tidak bertujuan untuk menguraikan, menafsirkan, atau menjelaskan hukum positif, tetapi untuk memahami dan menyelami hukum dengan sifat-sifatnya yang umum. Pembahasan mengenai filsafat hukum meliputi apa hukum itu, yang dulu, sekarang, akan datang, disini dan dimana. Filsafat hukum menanyakan tentang asal dan tujuan hukum, tentang kekuatan mengikatnya dan tentang keadilan yang mendalam. Permasalahan hukum yang memerlukan pemecahan, pada dasarnya dapat menjadi objek kajian dalam filsafat hukum. Bidang-bidang yang termasuk dalam kajian filsafat hukum yaitu sebagai berikut:²⁶ a) Ontologi Hukum; b) Axiologi Hukum; c) Ideologi Hukum; d) Epistemologi Hukum; e) Teleologi Hukum; f) Ajaran Ilmu tentang Hukum; dan g) Logika Hukum.

Filsafat hukum juga menanyakan dasar kekuasaan dan dasar pbenarannya. Pertanyaan tersebut telah dijawab oleh Teokratis²⁷, bahwa hukum memiliki kekuatan mengikat karena merupakan kehendak Tuhan. Raja atau pemerintahan yang berkuasa dipilih sebagai pengejawantahan atau wakil Tuhan. Oleh karena itu, secara tidak langsung manusia terikat dengan keputusan yang dikehendaki. Selain itu, menurut teori kedaulatan negara, hukum memiliki kekuatan mengikat karena negara menghendakinya. Suatu reaksi terhadap ajaran tentang kedaulatan negara adalah ajaran tentang kedaulatan hukum. Dalam kaitannya hubungan antara hukum dengan kekuasaan, hukum adalah kaidah sosial untuk mengatur perilaku manusia atau masyarakat agar kepentingannya terlindungi. Hukum memang bukanlah kekuasaan. Namun hukum tidak dapat dilaksanakan tanpa kekuasaan. Hukum memerlukan kekuasaan agar dapat dipaksakan pelaksanaannya. Sebaliknya, kekuasaan bukanlah hukum. Namun kekuasaan harus didasarkan pada hukum agar dalam pengimplementasiannya dapat menjadi sah.²⁸

Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* (Universitas Atma Jaya 2011).[71].

²⁷ Jujun S. Suriasumantri.*Op.Cit.*[74].

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum.Op.Cit.*[76].

memberikan sanksi.²⁹ Hukum juga dapat didefinisikan sebagai suatu norma yang mengarahkan masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu dengan tidak mengabaikan kenyataan.³⁰ Hukum bukanlah tujuan tetapi sarana untuk mencapai tujuan yang sifatnya non yuridis dan berkembang karena rangsangan dari luar hukum. Faktor-faktor diluar hukum itulah yang kemudian menjadikan hukum itu dinamis. Keberadaan hukum di tengah masyarakat merupakan hal yang sangat penting. Hukum mengatur hubungan hukum yang terdiri dari ikatan antara individu dan masyarakat dan antar individu itu sendiri. Dalam usahanya mengatur hubungan di masyarakat, hukum menyesuaikan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat sekaligus berusaha mencari keseimbangan antara memberi kebebasan kepada individu dan melindungi masyarakat terhadap kebebasan individu.³¹ Berbicara mengenai kepentingan dan hukum, maka perlu untuk dipahami mengenai definisi kepentingan umum. Kriteria tentang kepentingan umum adalah bersifat sosial, bertujuan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum dan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Kepentingan umum ini juga menyangkut kepentingan bangsa dan negara, pelayanan umum dalam masyarakat dan atau pembangunan nasional.³²

Pemberlakuan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan masyarakat dapat diwujudkan melalui definisinya sebagai berikut:³³ hukum merupakan suatu sarana penjamin kepastian dan prediktabilitas didalam hidup bermasyarakat; hukum merupakan sarana pemerintah untuk menerapkan sanksi (bagi pelanggarnya); hukum sering dipakai oleh pemerintah sebagai sarana perlindungan melawan kritik dan bahwa hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk mendistribusikan sumber daya.

Pembangunan nasional menghendaki masyarakat untuk bertindak menurut cara-cara baru. Kehadiran hukum dalam masyarakat sebagai alat yang bisa

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (4th Edn, Liberty 1985).[40].

³⁰ Bambang Sunggono, *Hukum Dan Kebijakan Publik* (Sinar Grafika 1994).[76].

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar:Op.Cit.*[41].

³² *ibid.*[45].

³³ Bambang Sunggono.*Op.Cit.*[77].

menjalankan peran dengan lebih efektif dalam perwujudan perubahan pembangunan. Hukum berperan penting dalam perwujudan peraturan atau kebijaksanaan pemerintah. Seidman mengatakan bahwa hukum mampu memberikan legitimasi bagi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah dan sebagai penyusun peraturan perundang-undangan.³⁴ Dalam kaitannya dengan hukum sebagai sarana kebijaksanaan publik, maka muncul permasalahan keabsahan hukum dalam dua relasi, yaitu: 1) dalam hubungannya dengan pemerintah dan pendukungnya, pemerintah harus menampilkan citra tertentu dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam merumuskan kebijaksanaan untuk memikat kelompok pendukung; dan 2) terkait dengan tantangan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut, maka antara pemerintah dengan kelompok lawan politik dan organisasi masyarakat, dapat terjadi ketidakharmonisan dalam mencapai sasaran kebijaksanaan. Dalam hal ini, maka perlu untuk mengembalikan fungsi hukum sebagai pengatur dan pengontrol kemandirian dan keadilan dalam masyarakat.

Berbicara mengenai hubungan antara hukum dan sistem politik di Indonesia, Parsons³⁵ mengakui bahwa sistem hukum dan sistem politik memiliki hubungan yang sangat erat Khususnya menyangkut permasalahan sanksi dan yurisdiksi. Hal ini disebabkan karena usaha penegakkan hukum ada pada para penguasa politik. Pemisahan analitis antara sistem hukum dan sistem politik dilakukan dengan cara memusatkan perhatian kepada tugas pokok pengendalian pada produk hukum. Sistem politik akan bekerja melengkapi sistem hukum yang didasarkan pada tujuan-tujuan yang mengandung kebijaksanaan. Sistem hukum diperoleh dari keputusan yang mempengaruhi suasana penyesuaian di masyarakat. Hakikat hukum adalah membawa dan menciptakan aturan yang adil dalam masyarakat.³⁶ Kehadiran hukum dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat memberikan rasa aman, nyaman dan tentram bagi masyarakat. Nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat merupakan cerminan dari pemikiran masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan

³⁴ *ibid.*

³⁵ *ibid.*[96].

³⁶ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum* (Kanisius 1995).[77].

masyarakat. Pemikiran-pemikiran ini didasarkan pada ideologi dan filsafat yang ada dan yang telah tumbuh di masyarakat.

Hubungan Filsafat, Ideologi dan Hukum dalam Perkembangan Politik di Indonesia

Mengenai pendidikan politik, mungkin ada baiknya jika kita mengetahui dan mencari titik pengertian dari “pembangunan”. Pembangunan dapat diartikan sebagai proses kegiatan berencana dan terarah yang dilakukan oleh suatu bangsa atau masyarakat, guna mencapai tujuan bersama yang sudah disepakati. Tujuan bersama ini dianggap sebagai kerangka ideal yang akan digunakan sebagai referensi oleh masyarakat dalam proses berkegiatan dalam pembangunan. Kerangka ideal untuk mencapai pembangunan secara maksimal dalam berbangsa dan bernegara menyangkut segala aspek kehidupan mereka, yaitu ekonomi, sosial, budaya, agama, pendidikan, pertahanan dan politik.³⁷ Sumber dari kerangka politik hukum nasional di Indonesia didasarkan pada dua alasan, yaitu pertama, pembukaan dan pasal dalam UUD 1945 yang memuat tentang tujuan, dasar, cita hukum dan norma dasar Negara Indonesia yang harus menjadi tujuan dan pijakan dari politik hukum di Indonesia. Kedua, pembukaan dan isi UUD 1945 mengandung nilai-nilai khas yang bersumber dari pandangan dan budaya bangsa Indonesia yang telah diwariskan sejak berabad-abad lalu.³⁸

Berbicara mengenai pembangunan, pembangunan hukum merupakan salah satu pilar dalam pembangunan secara global. Untuk itu, perlu adanya pengkajian hukum secara menyeluruh dan komprehensif terhadap keberlakuan peraturan yang ada. Pemahaman terhadap keanekaragaman serta karakter budaya, adat, agama dan lainnya akan mendorong pembentukan hukum yang dicita-citakan segenap masyarakat.³⁹ Menurut landasan konstitutif ini, dalam upaya mewujudkan Politik

³⁷ Alfian, *Masalah Dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia* (Gramedia Pustaka Utama 1986).[241].

³⁸ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (RajaGrafindo Persada 2010).[23].

³⁹ M. Khoirul Huda, ‘Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia’ (2013) 13 *Perspektif Hukum*.

Hukum Nasional, Indonesia mempunyai lima kerangka kerja yang menjadi sasaran dan hendak dicapai, diantaranya meliputi:⁴⁰ (1) *Policy*, kebijakan dasar penyelenggaraan Negara; (2) Pembuatan kebijakan dasar; (3) Substansi/materi hukum apa yang dibuat untuk mencapai tujuan nasional; (4) Proses hukum yang meliputi tata urutan peraturan perundang-undangan yang memuat Politik Hukum; (5) Pembentukan Hukum Nasional dengan menyandarkan diri pada landasan regulatif (bagaimana peraturan perundang-undangan dirumuskan sesuai dengan konteks *rechtsidee*). Kelima poin tadi menjadi sasaran untuk mencapai pembangunan sistem hukum nasional yang mana sistem hukum nasional itu sendiri merupakan landasan Politik Hukum Nasional Indonesia.

Dalam menghubungkan pembicaraan mengenai korelasi hukum terhadap kelima poin tersebut, maka pembangunan hukum meliputi empat aspek, yaitu:⁴¹ 1) *Law Making Process*; pembuatan peraturan perundang-undangan; 2) *Legal Product/ Norms*, produk hukum yang dihasilkan; 3) *Law Implementati-on/Application*, pelaksanaan hukum sudah berjalan dan dapat diamati dalam pengamalannya baik oleh masyarakat, instansi maupun aparat pemerintah; dan 4) *Law Enforcement*, pelanggaran atas prosedur masuk ke dalam ranah ini. Dalam penyusunan kebijakan dasar yang sering disebut politik hukum, pembuatan kebijakan dasar tersebut dapat bersumber pada hukum adat, hukum agama, hukum barat dan hukum nasional (sistem sosial ekonomi masyarakat, sosial budaya, politik, ideologi partai, dapat pula berupa tekanan negara-negara besar). Pedoman secara menyeluruh tetap bertumpu pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sehingga substansi hukumnya tidak bisa lepas dari kelima hukum tersebut dan telah terbentuk melalui suatu proses yang mengarah pada pembentukan hukum nasional yang berkesinambungan.

Hasil dari kerangka ideal pembangunan sering tidak terprediksi. Dalam pembangunan di dunia politik, banyak kasus di beberapa negara berkembang mengalami kemerosotan. Kemerosotan dan kegagalan dalam proses berpolitik di

⁴⁰ Erika dan Dewa Gede Sudika Mangku, 'Politik Hukum Pancasila Dalam Paradigma Nilai-Nilai Sosial Kultural Masyarakat' (2014) 9 *Pandecta*. [35].

⁴¹ *ibid.*

Indonesia biasanya disebabkan oleh kegagalan dalam menanamkan keteraturan pada kehidupan berpolitik, penyelewengan tata cara permainan politik yang wajar, keseganan untuk menaati hukum dan undang-undang. Kegagalan ini berdampak pada terbukanya peluang korupsi serta kecenderungan untuk memakai kekerasan dalam menyelesaikan perbedaan atau pertentangan politik. Akibatnya, sistem yang sudah ada terganggu oleh ketidakmampuan menciptakan suatu pemerintahan yang berwibawa dan dapat diandalkan serta dapat meminimalkan ancaman kelanjutan dari hadirnya perebutan kekuasaan.

Konsep pembangunan atau pembaruan politik mengandung dua pengertian yang saling berkaitan. Pertama adalah adanya suatu sistem ideal yang ingin dicapai. Kedua adalah penilaian bahwa sistem politik yang tengah berlaku masih memiliki kelemahan-kelemahan dan perlu perbaikan atau pembaharuan. Dalam hal ini, yang dimaksudkan dengan ungkapan pembangunan politik adalah proses menuju ke arah perwujudan sistem politik yang demokrasi Pancasila.

Secara garis besar, pembangunan politik mengandung tiga dimensi yang saling berkaitan, yaitu dimensi preventif atau pencegahan, pemeliharaan dan pengembangan.⁴² Dalam dimensi preventif, pembangunan politik diperlukan untuk mencegah hal-hal yang menyimpang dan berlawanan dengan cita-cita bangsa yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 selama proses pembangunan. Dimensi ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti melarang ideologi atau kekuatan politik tertentu yang dianggap membahayakan proses. Dimensi ini diperlukan pada tahap permulaan dari pertumbuhan suatu sistem politik. Pada dimensi pemeliharaan, keperluan untuk memperhatikan atau memelihara apa yang sudah ada dan merupakan bagian dari sistem politik yang ingin dibangun. Perhatian utama dimensi ini adalah lembaga atau institusi politik. Oleh karena itu, dimensi ini dijuluki sebagai dimensi institusionalisasi dan fungsionalisasi, yaitu bagaimana institusi politik dapat terpelihara dan berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam dimensi pengembangan, masalah pembangunan politik dilihat pada

⁴² Alfian. *Op. Cit.* [258].

keperluan untuk mengembangkan kapasitas dan kapabilitas suatu sistem sehingga mampu menyelesaikan permasalahan dinamika perkembangan di masyarakat.⁴³ Perkembangan politik Indonesia saat ini tidak imbang dengan laju perkembangan ekonomi yang menunjukkan kemerosotan proses berpolitik di Indonesia. Dalam beberapa waktu ini, ternyata perkembangan ekonomi yang sudah sedemikian baik, tidak segera diikuti oleh perkembangan politik.⁴⁴ Akibatnya, terjadilah krisis-krisis politik sebagai dampak langsung dari kesenjangan proses keduanya yang berdampak pada kebijakan publik yang ada di masyarakat.

Persoalan lain bagi Indonesia dalam dunia politik adalah bagaimana cara untuk keluar dari kenyataan bahwa telah terjadi kesenjangan antara perkembangan ekonomi dan politik. Secara garis besar, dalam pembangunan nasional di Indonesia, segi politik memiliki peranan pokok, yaitu menciptakan suatu kestabilan politik yang dapat menumbuhkan proses pembangunan ekonomi dan bidang-bidang lainnya serta menggerakkan suatu proses perkembangan politik yang sesuai dengan perkembangan ekonomi dan bidang-bidang lain. Kestabilan politik rupanya belum cukup untuk membawa sistem politik yang ingin mempertahankan status quo di masyarakat. Jika hal ini terjadi, maka kondisi masyarakat akan menjadi statis, tidak bergerak di sistem demokrasi di Indonesia.⁴⁵

Dalam pelaksanaan proses politik di Indonesia, peran hukum dalam pembangunan bukan hanya sekedar "*as a tool of social control*", dalam arti berperan sebagai alat untuk mempertahankan cita-cita, namun pada dasarnya merupakan tatanan politik suatu masyarakat.⁴⁶ Negara sebagai suatu tatanan politik merupakan alat bagi orang-orang atau golongan-golongan yang memegang kekuasaan. Oleh karena itu, sifat dan wujud hukum sebagai produk dari pemerintahan harus didasari oleh cita-cita yang bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat, yang dapat membawa perubahan terhadap perkembangan politik dan pembangunan nasional.

⁴³ *ibid.*

⁴⁴ *ibid.*[4].

⁴⁵ *ibid.*[6].

⁴⁶ Bambang Sunggono. *Op. Cit.*[102].

Hukum dalam menjaga peranannya di masyarakat juga harus berpijak pada empat prinsip cita hukum, yaitu⁴⁷ melindungi semua unsur bangsa demi keutuhan; mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan; mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum; dan menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan.

Dari empat prinsip tersebut diatas, maka permasalahan yang harus diperhatikan dalam sistem hukum dan politik nasional kita adalah⁴⁸ hukum harus mampu memelihara integrasi bangsa, baik secara ideologis maupun teritorial; hukum harus mampu membuka jalan, untuk menjamin terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; hukum harus dapat menjamin tata politik dan kenegaraan yang demokratis dan nomokratis dan hukum harus mampu membangun terciptanya toleransi antar umat beragama di masyarakat.

Berbicara mengenai politik, tentu tidak akan lepas dari pembahasan partai politik. Partai politik di Indonesia merupakan suatu faktor, namun peranan dan pengaruh mereka berada di pinggir-pinggir kekuasaan. Kemerosotan dalam perkembangan politik di Indonesia juga disebabkan oleh timbulnya pandangan dan kepercayaan bahwa partai politik telah gagal dalam membina suatu sistem yang diharapkan dapat membangun bangsa dan negara. Hal ini tentu saja dihubungkan dengan seringnya perpecahan, perbedaan pandangan atau gagasan antara partai yang sedang berebut kekuasaan yang menjadi permasalahan nasional. Dalam praktik sistem politik di Indonesia, kepentingan golongan dan partai lebih diutamakan daripada kepentingan masyarakat. Partai-partai politik ini menjadi sangat tertutup, cenderung memonopoli kebenaran dan sangat sensitif. Ketidakharmonisan ini kemudian juga menyebabkan tidak terselesaikannya permasalahan-permasalahan negara dan perpecahan politik.

Berbicara mengenai partai politik, tidak memungkiri jika terdapat beberapa partai yang membentuk partai mereka dengan latar belakang ideologi. Pembentukan partai politik yang dilandasi oleh ideologi ini membuktikan bahwa kesamaan

⁴⁷ Moh. Mahfud MD. *Op. Cit.* [18].

⁴⁸ *ibid.* [19].

pemikiran dan gagasan dalam suatu komunitas dapat menciptakan suatu tujuan. Penyebabnya terletak pada kenyataan bahwa dalam sistem politik Indonesia pernah membuka pintu bagi partai-partai untuk berkompetisi dalam persoalan ideologi. Hal ini semakin memperkuat rasa solidaritas golongan yang berpolakan aliran, terutama antara abangan dan santri. Menurut seorang ahli politik asing, Donald Hindley, kompetisi seperti ini secara garis besar terjadi antara yang modernis dan tradisional.⁴⁹ Jika terjadi kompetisi pandangan seperti ini, maka akan dapat dipahami bahwa partai-partai politik tidak atau kurang mampu menjalankan fungsi-fungsi yang dapat merangsang proses pembangunan politik. Walaupun pada praktiknya partai-partai politik hanya memiliki kekuasaan politik di pinggir-pinggir, kenyataannya permasalahan pembangunan nasional ini bergantung kepada perkembangan dari partai-partai politik di Indonesia.

Meningkatnya aspirasi masyarakat dalam proses dan sistem politik di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat menghendaki kapasitas dan kapabilitas sistem politik. Pertentangan ideologi dan politik antar partai politik adalah hal-hal yang berkaitan dengan perbedaan yang terkandung dalam masyarakat kita yang sungguh merisaukan rakyat. Kekuatan-kekuatan ideologi dalam partai politik ini ada yang melandaskan pemikiran dan pandangan mereka dari sudut keagamaan dan ada yang melandaskan dari Pancasila. Gejolak kekuatan politik dan pertentangan ideologi ini dapat membahayakan kehidupan politik di Indonesia.

Bertambahnya jumlah partai politik menunjukkan bahwa pendidikan politik di Indonesia telah berkembang dan merupakan cerminan penyelenggaraan sistem demokrasi yang baik. Penyelenggaraan sistem demokrasi lantas berjalan dengan kurang baik. Hambatan-hambatan tersebut kemudian muncul ketika partai politik terpecah oleh pandangan yang berbeda. Perbedaan cara pandang dan tujuan ini tentu dilandasi oleh gagasan atau ideologi. Gagasan-gagasan ini dapat berdampak pada kebijakan publik yang akan termuat dalam produk-produk hukum pemerintah. Hal ini yang kemudian memunculkan permasalahan bahwa produk hukum yang tercipta

⁴⁹ Alfian. *Op. Cit.* [11].

di masyarakat dapat saja berubah-ubah, bergantung dari ideologi yang melandasi partai politik yang memenangkan pemilihan umum.

Dalam pelaksanaan kebijakan publik, sistem politik turut serta mempengaruhi pembentukannya. Menurut David Easton,⁵⁰ sistem politik merupakan suatu keseluruhan interaksi sehingga terjadi pembagian nilai di masyarakat. Dalam hal ini, pembahasan tentang kebijaksanaan, sistem politik diartikan sebagai keseluruhan pendapat, perilaku dan kedudukan yang bertujuan mempengaruhi isi, perwujudan dan akibat dari kebijaksanaan publik. Dengan demikian, sistem-sistem ini kemudian dapat kita anggap sebagai sistem yang terbuka. Hal ini disebabkan karena dalam mewujudkan kebijaksanaan publik, masyarakat dan elemen organisasi di masyarakat turut andil di dalamnya. Peristiwa seperti ini merupakan bentuk interaksi yang saling mempengaruhi. Menurut Easton, input dari sistem politik dapat dibagi antara tuntutan dan dukungan. Tuntutan ini berasal dari kebutuhan-kebutuhan pada sistem politik. Dalam sistem politik ini, input dapat diolah menjadi kebijaksanaan publik yang tertuang dalam produk-produk hukum. Proses pengolahan ini memiliki dampak yang mengakibatkan perubahan dalam lingkungan sistem politik di Indonesia.

Kesimpulan

Dalam pembangunan sistem hukum di Indonesia, pemikiran-pemikiran sistem politik ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap produk-produk hukum. Pemikiran sistem politik ini dipengaruhi oleh pandangan atau pemikiran filosofis, agama dan ideologi yang memiliki kedudukan dan fungsi terhadap perkembangan politik di Indonesia, yaitu filsafat fungsi untuk mencari kebenaran yang hakiki, agama berfungsi sebagai landasan keyakinan, dan ideologi berfungsi sebagai dasar bagi usaha pembebasan pikiran manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam perkembangan sistem hukum dan politik, fungsi filsafat, sejarah, agama dan ideologi juga memiliki pengaruh di masyarakat. Berdasarkan landasan pemikiran-pemikiran tersebut, hasil dari kebijaksanaan publik atau produk hukum yang ada di

⁵⁰ Bambang Sunggono. *Op. Cit.* [39].

masyarakat akan terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan politik yang dilandasi oleh faktor-faktor tersebut.

Daftar Bacaan

Buku

Alfian, *Masalah Dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia* (Gramedia Pustaka Utama 1986).

Anis Ibrahim, 'Legislasi Dalam Perspektif Demokrasi : Analisis Interaksi Politik Dan Hukum Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Jawa Timur' (Universitas Diponegoro Semarang 2008).

Bagus Takwin, *Akar-Akar Ideologi* (Jalasutra 2009).

Bambang Sunggono, *Hukum Dan Kebijakan Publik* (Sinar Grafika 1994).

Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat* (Yayasan Kanisius 1981).

Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu : Sebuah Pengantar Populer* (Pustaka Sinar Harapan 1996).

M. Solly Lubis, *Serba-Serbi Politik Dan Hukum*. (Mandar Maju 1989).

Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (RajaGrafindo Persada 2010).

Oetojo Oesman dan Alfian, *Pancasila Sebagai Ideologi : Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara* (BP-7 Pusat 1991).

Poedjiwijatna, *Tahu Dan Pengetahuan : Pengantar Ke Ilmu Dan Filsafat* (Rineka Cipta 1991).

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (4th edn, Liberty 1985).

—, *Teori Hukum* (Universitas Atma Jaya 2011).

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum* (Kanisius 1995).

Van Peursen, *Orientasi Di Alam Filsafat* (Gramedia Pustaka Utama 1991).

Jurnal

Erika dan Dewa Gede Sudika Mangku, 'Politik Hukum Pancasila Dalam Paradigma Nilai-Nilai Sosial Kultural Masyarakat' (2014) 9 *Pandecta*.

H. Sujasmin, 'Kedudukan Pancasila Dalam Politik Hukum Indonesia Menuju Negara Hukum Kesejahteraan (Welfare Staat)' (2012) 27 *Wawasan Hukum*.

M. Khoirul Huda, 'Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia' (2013) 13 *Perspektif Hukum*.

Toetik Rahayuningsih, 'Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Delik Politik Di Indonesia' (2002) 17 *Yuridika*.

Disertasi

Anis Ibrahim, 'Legislasi Dalam Persepektif Demokrasi : Analisis Interaksi Politik Dan Hukum Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Jawa Timur' (Universitas Diponegoro Semarang 2008).

HOW TO CITE: Peni Jati Setyowati, 'Fungsi Filsafat, Agama, Ideologi Dan Hukum Dalam Perkembangan Politik Di Indonesia' (2016) 31 *Yuridika*.